



PUTUSAN

Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **PUTRA WARDANA Alias DANA Bin EDO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl.lahir : 16 Tahun 11 bulan /10 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikaret RT 04 / 08 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. Nama lengkap : **HARRY NOERDIWAN Alias HERI Bin ROHWAN;**
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur/Tgl.lahir : 14 Tahun 11 bulan / 15 September 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Cikaret RT 04/08 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;

Hal. 1 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
6. Hakim Tinggi, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 ;
7. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2229/2014/S.876.Tah.Sus.An/PP/2014/MA. tanggal 02 September 2014, Terdakwa ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014;
9. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2230/2014/S.876.Tah.Sus.An/PP/2014/MA tanggal 02 September 2014, Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2014;

Yang diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO dan Terdakwa HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI Bin ROHMAN bersama dengan saksi FEBY WULANSARI ALIAS FEBY Binti AMRULLOH (dilakukan penuntutannya secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April tahun 2014 bertempat di dalam rumah korban atas nama INAH tepatnya di Lingkungan 02 Citatah dalam Rt. 01/06 Nomor 13 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 18.10 WIB ketika Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO sedang

Hal. 2 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar tidurnya, dimana pada saat itu Terdakwa DANA mengenakan kaos warna kuning dan baju kotak-kotak, dan sedang memainkan hand phone datang teman saksi FEBY, kemudian Terdakwa DANA mengajak saksi FEBY masuk ke dalam rumah saksi, tak lama kemudian saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "DAN... BANTU GUA....BUNUH..... EMAHNYA.....SI..ASEP?" Terdakwa DANA menjawab "YACH.... KALAU... ADA... SI ASEP.. GIMANA TEH..." dijawab oleh saksi FEBY "KAYAK...NYA., SI... ASEP.. NGGAK... ADA", dimana pada saat itu sedang turun hujan, lalu sekitar jam 20.00 WIB setelah hujan berhenti saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "YUK...KEBURU... MALEM..." Terdakwa DANA jawab "YA..UDAH..YU", selanjutnya Terdakwa DANA dan saksi FEBY keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa meninggalkan rumah dengan berjalan kaki dengan maksud dan tujuan akan membunuh ibunya ASEP (korban), pada saat itulah Terdakwa DANA dan saksi FEBY bertemu dengan teman Terdakwa DANA yang bernama Terdakwa HERI, di dekat konter hand phone dekat rumah Terdakwa DANA, kemudian Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER.. IKUT GUA YUK" dijawab oleh Terdakwa HERI "IKUT.....KEMANA", Terdakwa DANA menjawab "UDAH.....IKUT.....AJA", yang akhirnya kedua Terdakwa bersama saksi FEBY berjalan kaki sampai pertigaan Bakso Pojok Simpang Tiga Jl. Alfalah Cikaret, Cibinong, tak lama kemudian saksi FEBY bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN GIMANA .. GUA CUMAN PUNYA DUIT LIMA RIBU... APA.. GUA NAIK ANGKOT AJA? "Terdakwa DANA jawab " TERSEERAH.... LU", setelah itu saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "DAN.....GUA..... PINJAM.....HP.....DONG.....NTAR...GUA..... TUNGGU.. DI SIMPANG GOLF" Terdakwa DANA jawab "YACH....UDAH" sambil Terdakwa DANA memberikan hand phone miliknya, yang selanjutnya saksi FEBY meninggalkan Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI dengan menumpang kendaraan angkot Nomor 38 dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI menunggu di tempat tersebut untuk menumpang kendaraan bak terbuka, tak lama kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa DANA yang bernama saksi FENDI yang biasa di panggil PENYOK mengendarai kendaraan Merk,Honda Revo Warna Hitam seorang diri dari Jalan Alfalah, ketika itulah Terdakwa DANA memanggil saksi PENYOK dengan maksud untuk menumpang dengan PENYOK dengan berteriak "NYOK.....NYOK....." akhirnya saksi PENYOK membawa Terdakwa DANA ke daerah SETU CIBINONG dengan berkata "YACH...UDAH...NAIK..". Selanjutnya Terdakwa DANA diboncengi kendaraan oleh saksi PENYOK dengan posisi Terdakwa DANA di tengah sedangkan

Hal. 3 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERI duduk di belakang Terdakwa DANA, ketika kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PENYOK sampai di Simpang Tiga Tapos Cibinong, dan tepat di putaran kendaraan dekat orang berjualan kaset depan Setu Cibinong, Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI turun dari kendaraan saksi PENYOK ;

Setelah itu Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN...KOK... JAUH..AMAT.....SIH", Terdakwa DANA menjawab "DIKIT.....LAGI...SAMPAL", selanjutnya Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI berjalan kaki menuju Jl. Golf Ciriung untuk menemui saksi FEBY, dan setelah tiba Terdakwa DANA melihat saksi FEBY sedang duduk di tempat duduk yang ada di pangkalan ojek tersebut, setelah Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI mendekati saksi FEBY, lalu saksi FEBY bersama dua temannya dengan berjalan kaki menuju rumah ibunya saksi ASEP (korban), dalam perjalanan tersebut tepatnya sebelum jembatan layang Jalan Golf tersebut, Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN...KOK...MASIH...JAUH....KAPAN.....SAMPAINYA..." Terdakwa DANA menjawab "DIKIT..LAGI...JUGA ...SAMPAL", tak lama kemudian Terdakwa DANA membeli sebatang rokok sambil berhenti di depan sebuah kounter Hand Phone, tak lama kemudian kedua Terdakwa bersama saksi FEBY sekitar jam 22.20 WIB sampai di belakang rumah ibunya saksi ASEP tepatnya di bawah jendela belakang rumah ibunya saksi ASEP, pada saat itu Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN...EMANG...KITA...MAU...NGAPAIN... DI...SINI..." Terdakwa DANA menjawab "KITA DISINI MAU NGEBUNUH EMAKNYA SI ASEP BUKAN BISNIS JUAL BELI MOTOR", ketika itulah Terdakwa HERI mikir-mikir tak lama kemudian Terdakwa HERI menyetujuinya.

Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa DANA membuka bajunya dan meletakkannya di bawah jendela belakang rumah korban hingga hanya memakai kaos warna kuning , kemudian jendela belakang tersebut di buka oleh Terdakwa DANA dengan tangan kanannya, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI masuk ke dalam rumah korban, setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, Terdakwa DANA membuka pintu kamar tidur korban ternyata korban sedang tidur terlentang di atas tempat tidur, kemudian pintu kamar tersebut ditutup kembali oleh Terdakwa DANA, ketika Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI berada di depan pintu kamar tidur korban tersebut Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER...LU...PEGANGIN... KAKINYA..." dijawab oleh Terdakwa HERI "YA" , yang selanjutnya Terdakwa DANA membuka kaos dan kaos tersebut dipegang pada tangan kiri nya, kemudian pintu kamar tidur korban di buka oleh Terdakwa DANA, yang

Hal. 4 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



selanjutnya Terdakwa DANA membekap mulut korban dengan kaos yang dipegang dengan tangan kirinya, sedangkan leher korban dicekik dengan tangan kanan Terdakwa DANA, sedangkan kedua kaki korban dipegangi oleh Terdakwa HERI, ketika itulah korban berontak sambil menggigit telapak tangan kiri Terdakwa DANA, kemudian Terdakwa DANA menarik tangan kiri yang digigit korban dan kaos tersebut diletakkan di dekat kepala, yang akhirnya Terdakwa DANA mencekik leher korban dengan kedua tangan saksi, sedangkan kaki korban tetap pegangi oleh Terdakwa HERI, ketika itulah korban mengucapkan "Astafirulloh..alajim.." Selanjutnya saat itulah Terdakwa DANA melihat saksi FEBY sudah berada di depan pintu kamar, dan masuk ke dalam kamar tidur tersebut sambil berkata kepada Terdakwa DANA "DAN.....ITU...BELUM... MATI.....TUNGGU...LAMA..DULU..", yang selanjutnya Terdakwa DANA melihat saksi FEBY membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur tersebut, ketika itu Terdakwa DANA masih mencekik leher korban dengan kedua tangan saksi, sedangkan Terdakwa HERI masih memegang kedua kaki korban dengan kedua tangannya, Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER...TOLONG.....CEK.....URAT.....NADI.....TANGANNYA....." dijawab oleh Terdakwa HERI "YACH....UDAH.... SAYA.....CEK" sambil Terdakwa HERI melepaskan pegangan tangannya dari kedua kaki korban, kemudian Terdakwa HERI memegang urat nadi tangan kiri korban dan leher korban, ketika itulah Terdakwa HERI berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...UDAH...NGGAK.. BERNYAWA...LAGI" Terdakwa DANA jawab "BENER.. HER...UDAH... NGGAK BERNYAWA.. LAGI" dijawab oleh Terdakwa HERI "BENER", selanjutnya Terdakwa HERI balik lagi memegang kedua kaki korban. Selanjutnya saat itu juga Terdakwa DANA melihat amplop warna coklat di atas bangku yang ada di dalam kamar tersebut sambil berkata kepada saksi FEBY "TEH...ITU...ADA..AMPLOP.." dijawab oleh saksi FEBY "MANA...DAN" Terdakwa DANA jawab "ITU.....ATAS.....BANGKU", selanjutnya amplop warna coklat tersebut diambil oleh saksi FEBY dan langsung dibukanya isi amplop tersebut sambil berkata kepada Terdakwa DANA "BENER..DAN..SURAT.. TANAH", yang selanjutnya Terdakwa DANA melepaskan cekikan leher korban. Setelah itu Terdakwa DANA melihat ada jendolan di atas dada korban sambil bertanya kepada saksi FEBY "TEH...INI..APAAN.." sambil menunjuk benjolan tersebut, dijawab oleh saksi FEBY "INI....MAH..DOMPET..DAN...DAN...AMBIL.. TUH..DOMPETNYA" Terdakwa DANA menjawab " NGGAK...MAU..LU..AJA.. YANG NGAMBIL.." yang akhirnya dompet tersebut diambil oleh saksi FEBI dari selipan BH nya yang sudah meninggal dunia, dan saksi FEBY membuka dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian berkata kepada Terdakwa DANA "INI...DUIT...DAN" sambil memasukkan uang tersebut ke dalam dompet tersebut, tak lama kemudian Terdakwa DANA melihat 1 (satu) buah anting-anting warna putih di dekat kepala korban yang sudah meninggal dunia, sambil Terdakwa DANA bertanya kepada saksi FEBY "TEH...INI..APAAN" dijawab oleh saksi FEBY "INI..ANTING...", ketika itu Terdakwa HERI masih memegang kedua kaki korban, selanjutnya saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "COBA...DAN....LIAT...KUPING.... SEBELAH LAGI...SIAPA TAU..MASIH..ADA" kemudian Terdakwa DANA melihat 1 (satu) buah anting-anting di telinga korban, yang selanjutnya saksi FEBY menyuruh Terdakwa DANA mengambil anting-anting tersebut sambil berkata "TUH..DAN COPOTIN" dijawab oleh Terdakwa DANA "LU...AJA ...YANG COPOTIN", yang selanjutnya anting-anting tersebut dicopotin oleh saksi FEBY dari telinga korban yang sudah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa DANA mengambil kaos warna kuning yang tadi di gunakan untuk membekap mulut korban. Tak lama kemudian saksi FEBY bersama kedua temannya keluar dari dalam kamar korban, ketika mereka bertiga berada di ruang tamu, saksi FEBY memberikan uang kepada Terdakwa DANA sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa HERI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FEBY bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN...KITA KELUAR LEWAT... JENDELA...LAGI...APA..LEWAT.... PINTU.... BELAKANG" Terdakwa DANA menjawab "TERSERAH", kemudian saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI "LEWAT...PINTU..... BELAKANG...AJA". Selanjutnya saksi FEBY memberikan kunci gembok kepada Terdakwa DANA, sambil berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...INI..... KUNCI...GEMBOKNYA", yang akhirnya kedua Terdakwa dan saksi FEBY keluar dari dalam rumah korban yang sudah meninggal dunia lewat pintu belakang rumah korban, tak lama kemudian Terdakwa DANA memberikan kunci gembok kepada Terdakwa HERI, sambil Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER...INI...KUNCI GEMBOKNYA.." dijawab oleh Terdakwa HERI "YACH..UDAH", selanjutnya Terdakwa HERI menggembok pintu belakang rumah korban yang sudah meninggal dunia; Setelah itu Terdakwa DANA mengambil baju yang tadi diletakkan di bawah jendela belakang rumah korban sambil memakai baju tersebut, sedangkan kaos dibawa olehnya, tak lama kemudian saksi FEBY dan kedua temannya dengan berjalan kaki meninggalkan rumah, setelah itu Terdakwa DANA membuang kaos tersebut ke sebuah kebun yang ada di dekat rumah kontrakan belakang rumah korban, lalu mereka bertiga berjalan menuju jalan raya lewat jalan samping

Hal. 6 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kel. Ciriung, tak lama kemudian saksi FEBY dan kedua temannya dengan menumpang kendaraan angkot menuju Simpang Tapos Cibinong, setelah itu saksi FEBY membeli hand phone di sebuah toko di Jalan Tapos Ciriung tersebut, setelah itu saksi FEBY dan kedua temannya berjalan kaki menuju Simpang Tiga Cibinong dan menumpang kendaraan angkot Nomor 41 menuju rumahnya saksi FEBY dan turun di Jalan Pekapuran Pabuaran Cibinong, untuk mengantar pulang Terdakwa FEBY dengan berjalan kaki menuju rumah saksi FEBY, dan sampai disebuah gang dekat rumah kedua Terdakwa dan saksi FEBY dengan berjalan kaki lewat Jalan Gang Masjid Pabuaran Cibinong, setelah itu Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI dengan menumpang kendaraan angkot Nomor 41 menuju Terminal Bus Cibinong, tak lama kemudian Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI menumpang kendaraan angkot Nomor 35 menuju rumah Terdakwa DANA dan rumah Terdakwa HERI. Dua hari kemudian Terdakwa DANA membeli 2 (dua) potong kaos di Pertokoan Anggada Cibinong seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), esok harinya Terdakwa DANA membeli 1 (satu) buah hand phone di sebuah konter hand phone di Jalan Tapos Ciriung Cibinong seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa DANA ditangkap oleh Anggota Polsek Cibinong. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 8801/WIL/97 tanggal 04 November 1997 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor Drs. H. Abdul Kodir menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 1997 telah lahir seorang laki-laki bernama PUTRA WARDANA MANGGALA UTAMA; Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran NO. 474.1 / 494-CS / Ls / 2000 tanggal 20 April 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang Mulyadi, SH menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 1999 telah lahir seorang laki-laki bernama HARRY NOERDIAWAN. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi ASEP (adalah suami dari saksi FEBY) pergi ke rumah orang tua saksi FEBY di Pabuaran Kec. Cibinong, Kab. Bogor untuk mengambil pakaian bayi oleh karena pada saat itu saksi FEBY hendak melahirkan di Puskesmas, namun ketika saksi Asep hendak mengangkat kasur saksi Asep menemukan satu buah amplop besar warna coklat yang berisikan surat segel tanah yang hilang milik korban (ibu saksi Asep), lalu melihat hal itu juga amplop berisikan surat segel tanah tersebut diserahkan kepada Ketua RW yang bernama Sdr. MADI untuk ditindaklanjuti;

Hal. 7 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap korban an. INAH telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Gali kubur Nomor : R/Ver-014/IV/2014/Dokpol tanggal 17 April 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.M. ihsan Wahyudi, Spf dokter spesialis Forensik Polda Jawa Barat pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka; pada paha kiri belakang terdapat sebuah luka lecet tekan berukuran tiga koma lima kali dua sentimeter, terletak dua puluh sentimeter di atas lipat lutut kiri. Pada lengan kiri sisi depan terdapat sebuah luka memar berukuran tiga kali tiga sentimeter, terletak empat sentimeter di atas lipat siku. Pada leher sisi kanan depan terdapat sebuah luka lecet tekan disertai memar berukuran tiga kali dua sentimeter. Pada daerah leher hingga rahang kanan terdapat sebuah luka lecet tekan disertai memar berukuran tujuh koma lima kali dua koma lima sentimeter. Dengan hasil kesimpulan, pada mayat perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun ini sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Terdapat kekerasan tumpul di daerah lengan kiri dan paha kiri berupa luka lecet tekan dan memar. Terdapat luka lecet tekan disertai memar di leher serta patah tulang lidah sebelah kanan yang biasanya dijumpai pada pencekikan. Sebab kematian adalah akibat cekikan di daerah leher sehingga dapat mengakibatkan halangan pada jalan napas;

Perbuatan para Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO dan Terdakwa HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI Bin ROHMAN diancam pidana sebagaimana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO dan Terdakwa HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI Bin ROHMAN bersama dengan saksi FEBY WULANSARI ALIAS FEBY Binti AMRULLOH (dilakukan penuntutannya secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April tahun 2014 bertempat di dalam rumah korban atas nama INAH tepatnya di Lingkungan 02 Citatah dalam RT 01/06 Nomor 13 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan

Hal. 8 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 18.10 WIB ketika Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO sedang berada di dalam kamar tidurnya, dimana pada saat itu Terdakwa DANA mengenakan kaos warna kuning dan baju kotak-kotak, dan sedang memainkan hand phone datang teman saksi FEBY, kemudian Terdakwa DANA mengajak saksi FEBY masuk ke dalam rumah saksi, tak lama kemudian saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...BANTU....GUA... BUNUH.... EMAHNYA.....SI..ASEP?" Terdakwa DANA menjawab "YACH....KALAU.... ADA.....SI..ASEP.....GIMANA.....TEH....." dijawab oleh saksi FEBY "KAYAKNYA...SI..ASEP....NGGAK....ADA", dimana pada saat itu sedang turun hujan, lalu sekitar jam 20.00 WIB setelah hujan berhenti saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "YUK...KEBURU... MALEM..." Terdakwa DANA jawab "YA..UDAH..YU", selanjutnya Terdakwa DANA dan saksi FEBY keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa meninggalkan rumah dengan berjalan kaki dengan maksud dan tujuan akan membunuh ibunya ASEP (korban), pada saat itulah Terdakwa DANA dan saksi FEBY bertemu dengan teman Terdakwa DANA yang bernama Terdakwa HERI, di dekat konter hand phone dekat rumah Terdakwa DANA, kemudian Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER..IKUT GUA YUK" dijawab oleh Terdakwa HERI "IKUT...KEMANA", Terdakwa DANA menjawab "UDAH.....IKUT.....AJA", yang akhirnya kedua Terdakwa bersama saksi FEBY berjalan kaki sampai pertigaan Bakso Pojok Simpang Tiga Jalan Alfalah Cikaret, Cibinong, tak lama kemudian saksi FEBY bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN...GIMANA....GUA..CUMAN PUNYA...DUIT...LIMA... RIBU....APA...GUA.....NAIK.....ANGKOT.....AJA?" "Terdakwa DANA jawab "TERSERAH....LU", setelah itu saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "DAN....GUA.....PINJAM...HP....DONG....NTAR.....GUA.....TUNGGU....DI..... . SIMPANG GOLF" Terdakwa DANA jawab "YACH..UDAH" sambil Terdakwa DANA memberikan hand phone miliknya, yang selanjutnya saksi FEBY meninggalkan Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI dengan menumpang kendaraan angkot Nomor 38 dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI menunggu di tempat tersebut untuk menumpang kendaraan bak terbuka, tak lama kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa

Hal. 9 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA yang bernama saksi FENDI yang biasa di panggil PENYOK mengendarai kendaraan Merk,Honda Revo Warna Hitam seorang diri dari Jl. Alfalah, ketika itulah Terdakwa DANA memanggil saksi PENYOK dengan maksud untuk menumpang dengan PENYOK dengan berteriak “NYOK...NYOK...” akhirnya saksi PENYOK membawa Terdakwa DANA ke daerah SETU CIBINONG dengan berkata “YACH...UDAH...NAIK..”. Selanjutnya Terdakwa DANA diboncengi kendaraan oleh saksi PENYOK dengan posisi Terdakwa DANA di tengah sedangkan Terdakwa HERI duduk di belakang Terdakwa DANA, ketika kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PENYOK sampai di Simpang Tiga Tapos Cibinong, dan tepat di putaran kendaraan dekat orang berjalan kaset depan Setu Cibinong, Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI turun dari kendaraan saksi PENYOK ;

Setelah itu Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA “DAN...KOK... JAUH...AMAT...SIH”, Terdakwa DANA menjawab “DIKIT...LAGI...SAMPAI”, selanjutnya Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI berjalan kaki menuju Jl. Golf Ciriung untuk menemui saksi FEBY, dan setelah tiba Terdakwa DANA melihat saksi FEBY sedang duduk di tempat duduk yang ada di pangkalan ojek tersebut, setelah Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI mendekati saksi FEBY, lalu saksi FEBY bersama dua temannya dengan berjalan kaki menuju rumah ibunya saksi ASEP (korban), dalam perjalanan tersebut tepatnya sebelum jembatan layang Jl. Golf tersebut, Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA “DAN...KOK...MASIH...JAUH...KAPAN...SAMPAINYA...” Terdakwa DANA menjawab “DIKIT..LAGI...JUGA.....SAMPAI”, tak lama kemudian Terdakwa DANA membeli sebatang rokok sambil berhenti di depan sebuah kounter Hand Phone, tak lama kemudian kedua Terdakwa bersama saksi FEBY sekitar jam 22.20 WIB sampai di belakang rumah ibunya saksi ASEP tepatnya di bawah jendela belakang rumah ibunya saksi ASEP, pada saat itu Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA “DAN...EMANG...KITA...MAU...NGAPAIN... DI...SINI...” Terdakwa DANA menjawab “KITA DISINI MAU NGEBUNUH EMAKNYA SI ASEP BUKAN BISNIS JUAL BELI MOTOR”, ketika itulah Terdakwa HERI mikir-mikir tak lama kemudian Terdakwa HERI menyetujuinya. Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa DANA membuka bajunya dan meletakkannya di bawah jendela belakang rumah korban hingga hanya memakai kaos warna kuning , kemudian jendela belakang tersebut di buka oleh Terdakwa DANA dengan tangan kanannya, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI masuk ke dalam rumah korban, setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, Terdakwa DANA membuka pintu kamar tidur

Hal. 10 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



korban ternyata korban sedang tidur terlentang di atas tempat tidur, kemudian pintu kamar tersebut ditutup kembali oleh Terdakwa DANA, ketika Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI berada di depan pintu kamar tidur korban tersebut Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER...LU...PEGANGIN... KAKINYA..." dijawab oleh Terdakwa HERI "YA" , yang selanjutnya Terdakwa DANA membuka kaos dan kaos tersebut dipegang pada tangan kirinya, kemudian pintu kamar tidur korban di buka oleh Terdakwa DANA, yang selanjutnya Terdakwa DANA membekap mulut korban dengan kaos yang dipegang dengan tangan kirinya, sedangkan leher korban dicekik dengan tangan kanan Terdakwa DANA, sedangkan kedua kaki korban dipegangi oleh Terdakwa HERI, ketika itulah korban berontak sambil menggigit telapak tangan kiri Terdakwa DANA, kemudian Terdakwa DANA menarik tangan kiri yang digigit korban dan kaos tersebut diletakkan di dekat kepala, yang akhirnya Terdakwa DANA mencekik leher korban dengan kedua tangan saksi, sedangkan kaki korban tetap pegangi oleh Terdakwa HERI, ketika itulah korban mengucapkan "Astafirulloh..alajim.." Selanjutnya saat itulah Terdakwa DANA melihat saksi FEBY sudah berada di depan pintu kamar, dan masuk ke dalam kamar tidur tersebut sambil berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...ITU...BELUM...MATI ...TUNGGU...LAMA..DULU..", yang selanjutnya Terdakwa DANA melihat saksi FEBY membuka lemari pakai yang ada di dalam kamar tidur tersebut, ketika itu Terdakwa DANA masih mencekik leher korban dengan kedua tangan saksi , sedangkan Terdakwa HERI masih memegang kedua kaki korban dengan kedua tangannya, Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER...TOLONG.....CEK.....URAT NADI TANGANNYA.." dijawab oleh Terdakwa HERI "YACH...UDAHA.....SAYA.....CEK" sambil Terdakwa HERI melepaskan pegangan tangannya dari kedua kaki korban, kemudian Terdakwa HERI memegang urat nadi tangan kiri korban dan leher korban, ketika itulah Terdakwa HERI berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...UDAHA... NGGAK..BERNYAWA...LAGI" Terdakwa DANA jawab "BENER...HER.... UDAHA...NGGAK.....BERNYAWA.....LAGI" dijawab oleh Terdakwa HERI "BENER", selanjutnya Terdakwa HERI balik lagi memegang kedua kaki korban.Selanjutnya saat itu juga Terdakwa DANA melihat amplop warna coklat di atas bangku yang ada di dalam kamar tersebut sambil berkata kepada saksi FEBY "TEH...ITU...ADA...AMPLOP" dijawab oleh saksi FEBY "MANA...DAN..." Terdakwa DANA jawab "ITU.. ATAS BANGKU", selanjutnya amplop warna coklat tersebut diambil oleh saksi FEBY dan langsung dibukanya isi amplop tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata kepada Terdakwa DANA "BENER..DAN..SURAT..TANAH", yang selanjutnya Terdakwa DANA melepaskan cekikan leher korban;

Setelah itu Terdakwa DANA melihat ada jendolan di atas dada korban sambil bertanya kepada saksi FEBY "TEH...INI..APAAN.." sambil menunjuk benjolan tersebut, dijawab oleh saksi FEBY "INI...MAH..DOMPET...DAN..., DAN...AMBIL..TUH..DOMPETNYA" Terdakwa DANA menjawab "NGGAK...MAU...LU...AJA.. YANG NGAMBIL....." yang akhirnya dompet tersebut diambil oleh saksi FEBI dari selipan BHNya yang sudah meninggal dunia, dan saksi FEBY membuka dompet tersebut kemudian berkata kepada Terdakwa DANA "INI...DUIT...DAN" sambil memasukkan uang tersebut ke dalam dompet tersebut, tak lama kemudian Terdakwa DANA melihat 1 (satu) buah anting-anting warna putih di dekat kepala korban yang sudah meninggal dunia, sambil Terdakwa DANA bertanya kepada saksi FEBY "TEH...INI..APAAN" dijawab oleh saksi FEBY "INI...ANTING...", ketika itu Terdakwa HERI masih memegang kedua kaki korban , selanjutnya saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "COBA DAN LIAT KUPING SEBELAH LAGI...SIAPA....TAU....MASIH.....ADA" kemudian Terdakwa DANA melihat 1 (satu) buah anting-anting di telinga korban, yang selanjutnya saksi FEBY menyuruh Terdakwa DANA mengambil anting-anting tersebut sambil berkata "TUH..DAN COPOTIN" dijawab oleh Terdakwa DANA "LU...AJA ...YANG COPOTIN", yang selanjutnya anting-anting tersebut dicopotin oleh saksi FEBY dari telinga korban yang sudah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa DANA mengambil kaos warna kuning yang tadi di gunakan untuk membekap mulut korban. Tak lama kemudian saksi FEBY bersama kedua temannya keluar dari dalam kamar korban , ketika mereka bertiga berada di ruang tamu, saksi FEBY memberikan uang kepada Terdakwa DANA sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa HERI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FEBY bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN...KITA KELUAR LEWAT...JENDELA.....LAGI....APA....LEWAT.....PINTU BELAKANG" Terdakwa DANA menjawab "TERSERAH" , kemudian saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI "LEWAT...PINTU..... BELAKANG.....AJA". Selanjutnya saksi FEBY memberikan kunci gembok kepada Terdakwa DANA, sambil berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...INI... KUNCI...GEMBOKNYA", yang akhirnya kedua Terdakwa dan saksi FEBY keluar dari dalam rumah korban yang sudah meninggal dunia lewat pintu belakang rumah korban, tak lama kemudian Terdakwa DANA memberikan kunci gembok kepada Terdakwa HERI, sambil Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI

Hal. 12 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“HER...INI...KUNCI GEMBOKNYA..” dijawab oleh Terdakwa HERI “YACH.. UDAH”, selanjutnya Terdakwa HERI menggembok pintu belakang rumah korban yang sudah meninggal dunia;

Setelah itu Terdakwa DANA mengambil baju yang tadi diletakkan di bawah jendela belakang rumah korban sambil memakai baju tersebut, sedangkan kaos dibawa olehnya, tak lama kemudian saksi FEBY dan kedua temannya dengan berjalan kaki meninggalkan rumah, setelah itu Terdakwa DANA membuang kaos tersebut ke sebuah kebun yang ada di dekat rumah kontrakan belakang rumah korban, lalu mereka bertiga berjalan menuju jalan raya lewat jalan samping Kantor Kelurahan Ciriung, tak lama kemudian saksi FEBY dan kedua temannya dengan menumpang kendaraan angkot menuju Simpang Tapos Cibinong, setelah itu saksi FEBY membeli hand phone di sebuah toko di Jalan Tapos Ciriung tersebut, setelah itu saksi FEBY dan kedua temannya berjalan kaki menuju Simpang Tiga Cibinong dan menumpang kendaraan angkot Nomor 41 menuju rumahnya saksi FEBY dan turun di Jalan Pekapuran Pabuaran Cibinong, untuk mengantar pulang Terdakwa FEBY dengan berjalan kaki menuju rumah saksi FEBY, dan sampai di sebuah gang dekat rumah kedua Terdakwa dan saksi FEBY dengan berjalan kaki lewat Jalan Gang Masjid Pabuaran Cibinong, setelah itu Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI dengan menumpang kendaraan angkot Nomor 41 menuju Terminal Bus Cibinong, tak lama kemudian Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI menumpang kendaraan angkot Nomor 35 menuju rumah Terdakwa DANA dan rumah Terdakwa HERI. Dua hari kemudian Terdakwa DANA membeli 2 (dua) potong kaos di Pertokoan Anggada Cibinong seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), esok harinya Terdakwa DANA membeli 1 (satu) buah hand phone di sebuah konter hand phone di Jalan Tapos Ciriung Cibinong seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa DANA ditangkap oleh anggota Polsek Cibinong;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 8801/WIL/97 tanggal 04 November 1997 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor Drs. H. Abdul Kodir menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 1997 telah lahir seorang laki-laki bernama PUTRA WARDANA MANGGALA UTAMA;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/494-CS/Ls/2000 tanggal 20 April 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 1999 telah lahir seorang laki-laki bernama HARRY NOERDIAWAN;

Hal. 13 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi ASEP (adalah suami dari saksi FEBY) pergi ke rumah orang tua saksi FEBY di Pabuaran Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor untuk mengambil pakaian bayi oleh karena pada saat itu saksi FEBY hendak melahirkan di Puskesmas, namun ketika saksi Asep hendak mengangkat kasur saksi Asep menemukan satu buah amplop besar warna coklat yang berisikan surat segel tanah yang hilang milik korban (ibu saksi Asep), lalu melihat hal itu juga amplop berisikan surat segel tanah tersebut diserahkan kepada Ketua RW yang bernama Sdr. MADI untuk ditindaklanjuti;

Bahwa terhadap korban an. INAH telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Gali kubur Nomor : R/Ver-014/IV/2014/Dokpol tanggal 17 April 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, Spf. Dokter Spesialis Forensik Polda Jawa Barat pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka pada paha kiri belakang terdapat sebuah luka lecet tekan berukuran tiga koma lima kali dua sentimeter, terletak dua puluh sentimeter di atas lipatan lutut kiri. Pada lengan kiri sisi depan terdapat sebuah luka memar berukuran tiga kali tiga sentimeter, terletak empat sentimeter di atas lipatan siku. Pada leher sisi kanan depan terdapat sebuah luka lecet tekan disertai memar berukuran tiga kali dua sentimeter. Pada daerah leher hingga rahang kanan terdapat sebuah luka lecet tekan disertai memar berukuran tujuh koma lima kali dua koma lima sentimeter. Dengan hasil kesimpulan, pada mayat perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun ini sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Terdapat kekerasan tumpul di daerah lengan kiri dan paha kiri berupa luka lecet tekan dan memar. Terdapat luka lecet tekan disertai memar di leher serta patah tulang lidah sebelah kanan yang biasanya dijumpai pada pencekikan. Sebab kematian adalah akibat cekikan di daerah leher sehingga dapat mengakibatkan halangan pada jalan napas;

Perbuatan para Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO dan Terdakwa HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI Bin ROHMAN diancam pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

DAN;

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO dan Terdakwa HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI Bin ROHMAN bersama dengan saksi FEBY WULANSARI ALIAS FEBY Binti AMRULLOH (dilakukan

Hal. 14 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April tahun 2014 bertempat di dalam rumah korban atas nama INAH tepatnya di Lingkungan 02 Citatah dalam RT 01/06 Nomor 13 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 18.10 WIB ketika Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO sedang berada di dalam kamar tidurnya, dimana pada saat itu Terdakwa DANA mengenakan kaos warna kuning dan baju kotak-kotak, dan sedang memainkan hand phone datang teman saksi FEBY, kemudian Terdakwa DANA mengajak saksi FEBY masuk ke dalam rumah saksi, tak lama kemudian saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...BANTU.....GUA... BUNUH...EMAHNYA.....SI.....ASEP?" Terdakwa DANA menjawab "YACH.... KALAU...ADA...SI...ASEP....GIMANA TEH..." dijawab oleh saksi FEBY "KAYAK...NYA...SI...ASEP...NGGAK...ADA", dimana pada saat itu sedang turun hujan, lalu sekitar jam 20.00 WIB setelah hujan berhenti saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "YUK...KEBURU... MALEM..." Terdakwa DANA jawab "YA..UDAH..YU", selanjutnya Terdakwa DANA dan saksi FEBY keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa meninggalkan rumah dengan berjalan kaki dengan maksud dan tujuan akan membunuh ibunya ASEP (korban), pada saat itulah Terdakwa DANA dan saksi FEBY bertemu dengan teman Terdakwa DANA yang bernama Terdakwa HERI, di dekat konter hand phone dekat rumah Terdakwa DANA, kemudian Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER..IKUT GUA YUK" dijawab oleh Terdakwa HERI "IKUT...KEMANA", Terdakwa DANA menjawab "UDAH...IKUT....AJA", yang akhirnya kedua Terdakwa bersama saksi FEBY berjalan kaki sampai pertigaan Bakso Pojok Simpang Tiga Jalan Alfalah Cikaret, Cibinong, tak lama kemudian saksi FEBY bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN GIMANA ..GUA CUMAN PUNYA DUIT LIMA RIBU ...APA..GUA NAIK ANGKOT AJA?" "Terdakwa DANA jawab " TERSERAH...LU", setelah itu saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "DAN....GUA.....PIJAM HP..DONG...NTAR GUA..TUNGGU DI SIMPANG

Hal. 15 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLF” Terdakwa DANA jawab “YACH..UDAH” sambil Terdakwa DANA memberikan hand phone miliknya, yang selanjutnya saksi FEBY meninggalkan Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI dengan menumpang kendaraan angkot Nomor 38 dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI menunggu di tempat tersebut untuk menumpang kendaraan bak terbuka, tak lama kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa DANA yang bernama saksi FENDI yang biasa di panggil PENYOK mengendarai kendaraan Merk,Honda Revo Warna Hitam seorang diri dari Jalan Alfalah, ketika itulah Terdakwa DANA memanggil saksi PENYOK dengan maksud untuk menumpang dengan PENYOK dengan berteriak “NYOK.....NYOK.....” akhirnya saksi PENYOK membawa Terdakwa DANA ke daerah SETU CIBINONG dengan berkata “YACH..... UDAH.....NAIK.....”. Selanjutnya Terdakwa DANA diboncengi kendaraan oleh saksi PENYOK dengan posisi Terdakwa DANA di tengah sedangkan Terdakwa HERI duduk di belakang Terdakwa DANA, ketika kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PENYOK sampai di Simpang Tiga Tapos Cibinong, dan tepat di putaran kendaraan dekat orang berjualan kaset depan Setu Cibinong, Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI turun dari kendaraan saksi PENYOK ;

Setelah itu Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA “DAN...KOK... JAUH.....AMAT.....SIH”, Terdakwa DANA menjawab “ DIKIT...LAGI...SAMPAI”, selanjutnya Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI berjalan kaki menuju Jalan Golf Ciriung untuk menemui saksi FEBY, dan setelah tiba Terdakwa DANA melihat saksi FEBY sedang duduk di tempat duduk yang ada di pangkalan ojek tersebut, setelah Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI mendekati saksi FEBY, lalu saksi FEBY bersama dua temannya dengan berjalan kaki menuju rumah ibunya saksi ASEP (korban), dalam perjalanan tersebut tepatnya sebelum jembatan layang Jalan Golf tersebut, Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA “DAN...KOK...MASIH...JAUH....KAPAN.....SAMPAINYA...” Terdakwa DANA menjawab “DIKIT..LAGI...JUGA ...SAMPAI”, tak lama kemudian Terdakwa DANA membeli sebatang rokok sambil berhenti di depan sebuah kounter hand phone, tak lama kemudian kedua Terdakwa bersama saksi FEBY sekitar jam 22.20 WIB sampai di belakang rumah ibunya saksi ASEP tepatnya di bawah jendela belakang rumah ibunya saksi ASEP, pada saat itu Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA “DAN.....EMANG..... KITA.....MAU....NGAPAIN.... DI...SINI...” Terdakwa DANA menjawab “KITA DISINI MAU NGEBUNUH EMAKNYA SI ASEP BUKAN BISNIS JUAL BELI

Hal. 16 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR”, ketika itulah Terdakwa HERI mikir-mikir tak lama kemudian Terdakwa HERI menyetujuinya;

Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa DANA membuka bajunya dan meletakkannya di bawah jendela belakang rumah korban hingga hanya memakai kaos warna kuning, kemudian jendela belakang tersebut di buka oleh Terdakwa DANA dengan tangan kanannya, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI masuk ke dalam rumah korban, setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, Terdakwa DANA membuka pintu kamar tidur korban ternyata korban sedang tidur terlentang di atas tempat tidur, kemudian pintu kamar tersebut ditutup kembali oleh Terdakwa DANA, ketika Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI berada di depan pintu kamar tidur korban tersebut Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI “HER..... LU...PEGANGIN...KAKINYA....” dijawab oleh Terdakwa HERI “YA”, yang selanjutnya Terdakwa DANA membuka kaos dan kaos tersebut dipegang pada tangan kirinya, kemudian pintu kamar tidur korban di buka oleh Terdakwa DANA, yang selanjutnya Terdakwa DANA membekap mulut korban dengan kaos yang dipegang dengan tangan kirinya, sedangkan leher korban dicekik dengan tangan kanan Terdakwa DANA, sedangkan kedua kaki korban dipegangi oleh Terdakwa HERI, ketika itulah korban berontak sambil menggigit telapak tangan kiri Terdakwa DANA, kemudian Terdakwa DANA menarik tangan kiri yang digigit korban dan kaos tersebut diletakkan di dekat kepala, yang akhirnya Terdakwa DANA mencekik leher korban dengan kedua tangan saksi, sedangkan kaki korban tetap pegangi oleh Terdakwa HERI, ketika itulah korban mengucapkan “Astafirulloh..alajim..” Selanjutnya saat itulah Terdakwa DANA melihat saksi FEBY sudah berada di depan pintu kamar, dan masuk ke dalam kamar tidur tersebut sambil berkata kepada Terdakwa DANA “DAN...ITU...BELUM...MATI.....TUNGGU...LAMA...DULU.....”, yang selanjutnya Terdakwa DANA melihat saksi FEBY membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur tersebut, ketika itu Terdakwa DANA masih mencekik leher korban dengan kedua tangan saksi, sedangkan Terdakwa HERI masih memegang kedua kaki korban dengan kedua tangannya, Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI “HER...TOLONG...CEK...URAT...NADI...TANGANNYA....” dijawab oleh Terdakwa HERI “YACH...UDAHA...SAYA...CEK” sambil Terdakwa HERI melepaskan pegangan tangannya dari kedua kaki korban, kemudian Terdakwa HERI memegang urat nadi tangan kiri korban dan leher korban, ketika itulah Terdakwa HERI berkata kepada Terdakwa DANA “DAN...UDAHA...NGGAK...BERNYAWA...LAGI” Terdakwa DANA jawab “BENER....HER...UDAHA...

Hal. 17 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



“NGGAK.....BERNYAWA.....LAGI” dijawab oleh Terdakwa HERI “BENER“, selanjutnya Terdakwa HERI balik lagi memegang kedua kaki korban. Selanjutnya saat itu juga Terdakwa DANA melihat amplop warna coklat di atas bangku yang ada di dalam kamar tersebut sambil berkata kepada saksi FEBY “TEH...ITU...ADA...AMPLOP...” dijawab oleh saksi FEBY “MANA...DAN...” “Terdakwa DANA jawab “ITU ATAS BANGKU”, selanjutnya amplop warna coklat tersebut diambil oleh saksi FEBY dan langsung dibukanya isi amplop tersebut sambil berkata kepada Terdakwa DANA “BENER..DAN..SURAT..TANAH”, yang selanjutnya Terdakwa DANA melepaskan cekikan leher korban;

Setelah itu Terdakwa DANA melihat ada jendolan di atas dada korban sambil bertanya kepada saksi FEBY “TEH...INI..APAAN..” sambil menunjuk benjolan tersebut, dijawab oleh saksi FEBY “INI...MAH..DOMPET..DAN..., DAN...AMBIL..TUH..DOMPETNYA” Terdakwa DANA menjawab “NGGAK... MAU...LU..AJA.. YANG NGAMBIL..” yang akhirnya dompet tersebut diambil oleh saksi FEBI dari selipan BH nya yang sudah meninggal dunia, dan saksi FEBY membuka dompet tersebut kemudian berkata kepada Terdakwa DANA “INI...DUIT...DAN” sambil memasukkan uang tersebut ke dalam dompet tersebut, tak lama kemudian Terdakwa DANA melihat 1 (satu) buah anting-anting warna putih di dekat kepala korban yang sudah meninggal dunia, sambil Terdakwa DANA bertanya kepada saksi FEBY “TEH...INI..APAAN” dijawab oleh saksi FEBY “INI..ANTING...”, ketika itu Terdakwa HERI masih memegang kedua kaki korban , selanjutnya saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA “COBA DAN LIAT KUPING SEBELAH LAGI...SIAPA TAU..MASIH..ADA” kemudian Terdakwa DANA melihat 1 (satu) buah anting-anting di telinga korban, yang selanjutnya saksi FEBY menyuruh Terdakwa DANA mengambil anting-anting tersebut sambil berkata “TUH..DAN.....COPOTIN” dijawab oleh Terdakwa DANA “LU...AJA ...YANG COPOTIN”, yang selanjutnya anting-anting tersebut dicopotin oleh saksi FEBY dari telinga korban yang sudah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa DANA mengambil kaos warna kuning yang tadi di gunakan untuk membekap mulut korban. Tak lama kemudian saksi FEBY bersama kedua temannya keluar dari dalam kamar korban , ketika mereka bertiga berada di ruang tamu, saksi FEBY memberikan uang kepada Terdakwa DANA sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa HERI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FEBY bertanya kepada Terdakwa DANA “DAN...KITA KELUAR LEWAT...JENDELA.... LAGI...APA..LEWAT..PINTU....BELAKANG.....” ;Terdakwa DANA menjawab “TERSERAH“, kemudian saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERI "LEWAT...PINTU...BELAKANG...AJA". Selanjutnya saksi FEBY memberikan kunci gembok kepada Terdakwa DANA, sambil berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...INI...KUNCI...GEMBOKNYA", yang akhirnya kedua Terdakwa dan saksi FEBY keluar dari dalam rumah korban yang sudah meninggal dunia lewat pintu belakang rumah korban, tak lama kemudian Terdakwa DANA memberikan kunci gembok kepada Terdakwa HERI, sambil Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER...INI...KUNCI GEMBOKNYA.." dijawab oleh Terdakwa HERI "YACH..UDAH", selanjutnya Terdakwa HERI menggembok pintu belakang rumah korban yang sudah meninggal dunia;

Setelah itu Terdakwa DANA mengambil baju yang tadi diletakkan di bawah jendela belakang rumah korban sambil memakai baju tersebut, sedangkan kaos dibawa olehnya, tak lama kemudian saksi FEBY dan kedua temannya dengan berjalan kaki meninggalkan rumah, setelah itu Terdakwa DANA membuang kaos tersebut ke sebuah kebun yang ada di dekat rumah kontrakan belakang rumah korban, lalu mereka bertiga berjalan menuju jalan raya lewat jalan samping Kantor Kelurahan Ciriung, tak lama kemudian saksi FEBY dan kedua temannya dengan menumpang kendaraan angkot menuju Simpang Tapos Cibinong, setelah itu saksi FEBY membeli hand phone di sebuah toko di Jalan Tapos Ciriung tersebut, setelah itu saksi FEBY dan kedua temannya berjalan kaki menuju Simpang Tiga Cibinong dan menumpang kendaraan angkot Nomor 41 menuju rumahnya saksi FEBY dan turun di Jalan Pekapuran Pabuaran Cibinong, untuk mengantar pulang Terdakwa FEBY dengan berjalan kaki menuju rumah saksi FEBY, dan sampai disebuah gang dekat rumah kedua Terdakwa dan saksi FEBY dengan berjalan kaki lewat Jalan Gang Masjid Pabuaran Cibinong, setelah itu Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI dengan menumpang kendaraan angkot Nomor 41 menuju Terminal Bus Cibinong, tak lama kemudian Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI menumpang kendaraan angkot Nomor 35 menuju rumah Terdakwa DANA dan rumah Terdakwa HERI. Dua hari kemudian Terdakwa DANA membeli 2 (dua) potong kaos di Pertokoan Anggada Cibinong seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), esok harinya Terdakwa DANA membeli 1 (satu) buah hand phone di sebuah konter hand phone di Jalan Tapos Ciriung Cibinong seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa DANA ditangkap oleh anggota Polsek Cibinong;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 8801/WIL/97 tanggal 04 November 1997 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Hal. 19 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor Drs. H. Abdul Kodir menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 1997 telah lahir seorang laki-laki bernama PUTRA WARDANA MANGGALA UTAMA;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/494-CS/Ls/2000 tanggal 20 April 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang Mulyadi, SH menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 1999 telah lahir seorang laki-laki bernama HARRY NOERDIAWAN;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi ASEP (adalah suami dari saksi FEBY) pergi ke rumah orang tua saksi FEBY di Pabuaran Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk mengambil pakaian bayi oleh karena pada saat itu saksi FEBY hendak melahirkan di Puskesmas, namun ketika saksi Asep hendak mengangkat kasur saksi Asep menemukan satu buah amplop besar warna coklat yang berisikan surat segel tanah yang hilang milik korban (ibu saksi Asep), lalu melihat hal itu juga amplop berisikan surat segel tanah tersebut diserahkan kepada Ketua RW yang bernama Sdr. MADI untuk ditindaklanjuti;

Bahwa terhadap korban an. INAH telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Gali kubur Nomor R/Ver-014/IV/2014 / Dokpol tanggal 17 April 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.M. ihsan Wahyudi, Spf dokter spesialis Forensik Polda Jawa Barat pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka pada paha kiri belakang terdapat sebuah luka lecet tekan berukuran tiga koma lima kali dua sentimeter, terletak dua puluh sentimeter di atas lipat lutut kiri. Pada lengan kiri sisi depan terdapat sebuah luka memar berukuran tiga kali tiga sentimeter, terletak empat sentimeter di atas lipat siku. Pada leher sisi kanan depan terdapat sebuah luka lecet tekan disertai memar berukuran tiga kali dua sentimeter. Pada daerah leher hingga rahang kanan terdapat sebuah luka lecet tekan disertai memar berukuran tujuh koma lima kali dua koma lima sentimeter. Dengan hasil kesimpulan, pada mayat perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun ini sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Terdapat kekerasan tumpul di daerah lengan kiri dan paha kiri berupa luka lecet tekan dan memar. Terdapat luka lecet tekan disertai memar di leher serta patah tulang lidah sebelah kanan yang biasanya dijumpai pada pencekikan. Sebab kematian adalah akibat cekikan di daerah leher sehingga dapat mengakibatkan halangan pada jalan napas;

Perbuatan para Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO dan Terdakwa HARRY NOERDIAWAN ALIAS HERI Bin ROHMAN diancam pidana

Hal. 20 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO dan Terdakwa HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI Bin ROHMAN bersama dengan saksi FEBY WULANSARI ALIAS FEBY Binti AMRULLOH (dilakukan penuntutannya secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April tahun 2014 bertempat di dalam rumah korban atas nama INAH tepatnya di Lingkungan 02 Citatah dalam RT 01/06 Nomor 13 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 18.10 WIB ketika Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO sedang berada di dalam kamar tidurnya, dimana pada saat itu Terdakwa DANA mengenakan kaos warna kuning dan baju kotak-kotak, dan sedang memainkan hand phone datang teman saksi FEBY, kemudian Terdakwa DANA mengajak saksi FEBY masuk ke dalam rumah saksi, tak lama kemudian saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "DAN.....BANTU.....GUA.....BUNUH... EMAHNYA...SI.....ASEP?" Terdakwa DANA menjawab "YACH...KALAU... ADA...SI...ASEP..GIMANA.....THE....." dijawab oleh saksi FEBY "KAYAK...NYA...SI...ASEP...NGGAK...ADA", dimana pada saat itu sedang turun hujan, lalu sekitar jam 20.00 WIB setelah hujan berhenti saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "YUK...KEBURU... MALEM..." Terdakwa DANA jawab "YA..UDAH..YU", selanjutnya Terdakwa DANA dan saksi FEBY keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa meninggalkan rumah dengan berjalan kaki dengan maksud dan tujuan akan membunuh ibunya ASEP (korban), pada saat itulah Terdakwa DANA dan saksi FEBY bertemu dengan teman Terdakwa DANA yang bernama Terdakwa HERI, di dekat konter hand phone dekat rumah Terdakwa DANA, kemudian Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER..IKUT GUA YUK" dijawab oleh Terdakwa HERI

Hal. 21 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IKUT...KEMANA", Terdakwa DANA menjawab "UDAH...IKUT...AJA", yang akhirnya kedua Terdakwa bersama saksi FEBY berjalan kaki sampai pertigaan Bakso Pojok Simpang Tiga Jalan Alfalah Cikaret, Cibinong, tak lama kemudian saksi FEBY bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN GIMANA...GUA CUMAN PUNYA DUIT LIMA RIBU...APA...GUA NAIK ANGKOT AJA? "Terdakwa DANA jawab "TERSERAH...LU.....", setelah itu saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...GUA.....PINJAM.... HP...DONG...NTAR.....GUA..TUNGGU.....DI.....SIMPANG.....GOLF"

Terdakwa DANA jawab "YACH..UDAH" sambil Terdakwa DANA memberikan hand phone miliknya, yang selanjutnya saksi FEBY meninggalkan Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI dengan menumpang kendaraan angkot Nomor 38 dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI menunggu di tempat tersebut untuk menumpang kendaraan bak terbuka, tak lama kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa DANA yang bernama saksi FENDI yang biasa di panggil PENYOK mengendarai kendaraan Merk,Honda Revo Warna Hitam seorang diri dari Jalan Alfalah, ketika itulah Terdakwa DANA memanggil saksi PENYOK dengan maksud untuk menumpang dengan PENYOK dengan berteriak "NYOK...NYOK..." akhirnya saksi PENYOK membawa Terdakwa DANA ke daerah SETU CIBINONG dengan berkata "YACH... UDAH...NAIK...". Selanjutnya Terdakwa DANA diboncengi kendaraan oleh saksi PENYOK dengan posisi Terdakwa DANA di tengah sedangkan Terdakwa HERI duduk di belakang Terdakwa DANA, ketika kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PENYOK sampai di Simpang Tiga Tapos Cibinong, dan tepat di putaran kendaraan dekat orang berjualan kaset depan Setu Cibinong, Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI turun dari kendaraan saksi PENYOK ;

Setelah itu Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN...KOK... JAUH....AMAT....SIH", Terdakwa DANA menjawab " DIKIT...LAGI...SAMPAI", selanjutnya Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI berjalan kaki menuju Jalan Golf Ciriung untuk menemui saksi FEBY, dan setelah tiba Terdakwa DANA melihat saksi FEBY sedang duduk di tempat duduk yang ada di pangkalan ojek tersebut, setelah Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI mendekati saksi FEBY, lalu saksi FEBY bersama dua temannya dengan berjalan kaki menuju rumah ibunya saksi ASEP (korban), dalam perjalanan tersebut tepatnya sebelum jembatan layang Jl. Golf tersebut, Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN...KOK....MASIH...JAUH....KAPAN.....SAMPAINYA....." Terdakwa DANA menjawab "DIKIT..LAGI...JUGA ...SAMPAI", tak lama kemudian Terdakwa DANA membeli sebatang rokok sambil berhenti di depan sebuah

Hal. 22 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kouner hand phone, tak lama kemudian kedua Terdakwa bersama saksi FEBY sekitar jam 22.20 WIB sampai di belakang rumah ibunya saksi ASEP tepatnya di bawah jendela belakang rumah ibunya saksi ASEP, pada saat itu Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN...EMANG...KITA... MAU...NGAPAIN...DI... SINI..." Terdakwa DANA menjawab "KITA DISINI MAU NGEBUNUH EMAKNYA SI ASEP BUKAN BISNIS JUAL BELI MOTOR", ketika itulah Terdakwa HERI mikir-mikir tak lama kemudian Terdakwa HERI menyetujuinya;

Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa DANA membuka bajunya dan meletakkannya di bawah jendela belakang rumah korban hingga hanya memakai kaos warna kuning, kemudian jendela belakang tersebut di buka oleh Terdakwa DANA dengan tangan kanannya, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI masuk ke dalam rumah korban, setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, Terdakwa DANA membuka pintu kamar tidur korban ternyata korban sedang tidur terlentang di atas tempat tidur, kemudian pintu kamar tersebut ditutup kembali oleh Terdakwa DANA, ketika Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI berada di depan pintu kamar tidur korban tersebut Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER...LU...PEGANGIN... KAKINYA..." dijawab oleh Terdakwa HERI "YA", yang selanjutnya Terdakwa DANA membuka kaos dan kaos tersebut dipegang pada tangan kirinya, kemudian pintu kamar tidur korban di buka oleh Terdakwa DANA, yang selanjutnya Terdakwa DANA membekap mulut korban dengan kaos yang dipegang dengan tangan kirinya, sedangkan leher korban dicekik dengan tangan kanan Terdakwa DANA, sedangkan kedua kaki korban dipegangi oleh Terdakwa HERI, ketika itulah korban berontak sambil menggigit telapak tangan kiri Terdakwa DANA, kemudian Terdakwa DANA menarik tangan kiri yang digigit korban dan kaos tersebut diletakkan di dekat kepala, yang akhirnya Terdakwa DANA mencekik leher korban dengan kedua tangan saksi, sedangkan kaki korban tetap pegangi oleh Terdakwa HERI, ketika itulah korban mengucapkan "Astafirulloh..alajim.." Selanjutnya saat itulah Terdakwa DANA melihat saksi FEBY sudah berada di depan pintu kamar, dan masuk ke dalam kamar tidur tersebut sambil berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...ITU...BELUM...MATI... TUNGGU...LAMA.. DULU..", yang selanjutnya Terdakwa DANA melihat saksi FEBY membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur tersebut, ketika itu Terdakwa DANA masih mencekik leher korban dengan kedua tangan saksi, sedangkan Terdakwa HERI masih memegang kedua kaki korban dengan kedua tangannya, Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI

Hal. 23 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“HER...TOLONG..CEK..URAT....NADI TANGANNYA..” dijawab oleh Terdakwa HERI “YACH.....UDAH.....SAYA.....CEK” sambil Terdakwa HERI melepaskan pegangan tangannya dari kedua kaki korban, kemudian Terdakwa HERI memegang urat nadi tangan kiri korban dan leher korban, ketika itulah Terdakwa HERI berkata kepada Terdakwa DANA “DAN....UDAH....NGGAK...BERNYAWA....LAGI” Terdakwa DANA jawab “BENER..HER...UDAH...NGGAK...BERNYAWA..LAGI” dijawab oleh Terdakwa HERI “BENER“, selanjutnya Terdakwa HERI balik lagi memegangi kedua kaki korban. Selanjutnya saat itu juga Terdakwa DANA melihat amplop warna coklat di atas bangku yang ada di dalam kamar tersebut sambil berkata kepada saksi FEBY “TEH...ITU...ADA....AMPLOP.....” dijawab oleh saksi FEBY “MANA...DAN...“Terdakwa DANA jawab “ITU ATAS BANGKU”, selanjutnya amplop warna coklat tersebut diambil oleh saksi FEBY dan langsung dibukanya isi amplop tersebut sambil berkata kepada Terdakwa DANA “BENER..DAN..SURAT..TANAH”, yang selanjutnya Terdakwa DANA melepaskan cekikan leher korban; Setelah itu Terdakwa DANA melihat ada jendolan di atas dada korban sambil bertanya kepada saksi FEBY “TEH...INI..APAAN..” sambil menunjuk benjolan tersebut, dijawab oleh saksi FEBY “INI...MAH..DOMPET..DAN..., DAN...AMBIL..TUH..DOMPETNYA” Terdakwa DANA menjawab “NGGAK...MAU.....LU..AJA..YANG NGAMBIL..” yang akhirnya dompet tersebut diambil oleh saksi FEBI dari selipan BH nya yang sudah meninggal dunia, dan saksi FEBY membuka dompet tersebut kemudian berkata kepada Terdakwa DANA “INI...DUIT...DAN” sambil memasukkan uang tersebut ke dalam dompet tersebut, tak lama kemudian Terdakwa DANA melihat 1 (satu) buah anting-anting warna putih di dekat kepala korban yang sudah meninggal dunia, sambil Terdakwa DANA bertanya kepada saksi FEBY “TEH...INI..APAAN” dijawab oleh saksi FEBY “INI..ANTING...”, ketika itu Terdakwa HERI masih memegangi kedua kaki korban , selanjutnya saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA “COBA DAN LIAT KUPING SEBELAH LAGI...SIAPA TAU..MASIH..ADA” kemudian Terdakwa DANA melihat 1 (satu) buah anting-anting di telinga korban, yang selanjutnya saksi FEBY menyuruh Terdakwa DANA mengambil anting-anting tersebut sambil berkata “TUH..DAN COPOTIN” dijawab oleh Terdakwa DANA “LU...AJA ...YANG COPOTIN”, yang selanjutnya anting-anting tersebut dicopotin oleh saksi FEBY dari telinga korban yang sudah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa DANA mengambil kaos warna kuning yang tadi di gunakan untuk membekap mulut korban. Tak lama kemudian saksi FEBY bersama kedua temannya keluar dari dalam kamar korban, ketika mereka bertiga berada di



ruang tamu, saksi FEBY memberikan uang kepada Terdakwa DANA sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa HERI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FEBY bertanya kepada Terdakwa DANA “DAN...KITA KELUAR LEWAT..JENDELA..LAGI..APA..LEWAT.....PINTU.....BELAKANG.....” Terdakwa DANA menjawab “TERSERAH“, kemudian saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI “LEWAT...PINTU...BELAKANG...AJA”. Selanjutnya saksi FEBY memberikan kunci gembok kepada Terdakwa DANA, sambil berkata kepada Terdakwa DANA “DAN...INI...KUNCI...GEMBOKNYA”, yang akhirnya kedua Terdakwa dan saksi FEBY keluar dari dalam rumah korban yang sudah meninggal dunia lewat pintu belakang rumah korban, tak lama kemudian Terdakwa DANA memberikan kunci gembok kepada Terdakwa HERI, sambil Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI “HER...INI...KUNCI GEMBOKNYA..” dijawab oleh Terdakwa HERI “YACH..UDAH”, selanjutnya Terdakwa HERI menggembok pintu belakang rumah korban yang sudah meninggal dunia;

Setelah itu Terdakwa DANA mengambil baju yang tadi diletakkan di bawah jendela belakang rumah korban sambil memakai baju tersebut, sedangkan kaos dibawa olehnya, tak lama kemudian saksi FEBY dan kedua temannya dengan berjalan kaki meninggalkan rumah, setelah itu Terdakwa DANA membuang kaos tersebut ke sebuah kebun yang ada di dekat rumah kontrakan belakang rumah korban, lalu mereka bertiga berjalan menuju jalan raya lewat jalan samping Kantor Kelurahan Ciriung, tak lama kemudian saksi FEBY dan kedua temannya dengan menumpang kendaraan angkot menuju Simpang Tapos Cibinong, setelah itu saksi FEBY membeli hand phone di sebuah toko di Jalan Tapos Ciriung tersebut, setelah itu saksi FEBY dan kedua temannya berjalan kaki menuju Simpang Tiga Cibinong dan menumpang kendaraan angkot Nomor 41 menuju rumahnya saksi FEBY dan turun di Jalan Pekapuran Pabuaran Cibinong, untuk mengantar pulang Terdakwa FEBY dengan berjalan kaki menuju rumah saksi FEBY, dan sampai di sebuah gang dekat rumah kedua Terdakwa dan saksi FEBY dengan berjalan kaki lewat Jalan Gang Masjid Pabuaran Cibinong, setelah itu Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI dengan menumpang kendaraan angkot Nomor 41 menuju Terminal Bus Cibinong, tak lama kemudian Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI menumpang kendaraan angkot Nomor 35 menuju rumah Terdakwa DANA dan rumah Terdakwa HERI. Dua hari kemudian Terdakwa DANA membeli 2 (dua) potong kaos di Pertokoan Anggada Cibinong seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), esok harinya Terdakwa DANA membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah hand phone di sebuah konter hand phone di Jl. Tapos Ciriung Cibinong seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa DANA ditangkap oleh anggota Polsek Cibinong;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 8801/WIL/97 tanggal 04 November 1997 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor Drs. H. Abdul Kodir menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 1997 telah lahir seorang laki-laki bernama PUTRA WARDANA MANGGALA UTAMA;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/494-CS/Ls/2000 tanggal 20 April 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang Mulyadi, SH menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 1999 telah lahir seorang laki-laki bernama HARRY NOERDIWAN.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi ASEP (adalah suami dari saksi FEBY) pergi ke rumah orang tua saksi FEBY di Pabuaran Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk mengambil pakaian bayi oleh karena pada saat itu saksi FEBY hendak melahirkan di Puskesmas, namun ketika saksi Asep hendak mengangkat kasur, saksi Asep menemukan satu buah amplop besar warna coklat yang berisikan surat segel tanah yang hilang milik korban (ibu saksi Asep), lalu melihat hal itu juga amplop berisikan surat segel tanah tersebut diserahkan kepada Ketua RW yang bernama Sdr. MADI untuk ditindaklanjuti;

Bahwa terhadap korban an. INAH telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Gali kubur Nomor : R/Ver-014/IV/2014/Dokpol tanggal 17 April 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.M. ihsan Wahyudi, Spf dokter spesialis Forensik Polda Jawa Barat pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka pada paha kiri belakang terdapat sebuah luka lecet tekan berukuran tiga koma lima kali dua sentimeter, terletak dua puluh sentimeter di atas lipat lutut kiri. Pada lengan kiri sisi depan terdapat sebuah luka memar berukuran tiga kali tiga sentimeter, terletak empat sentimeter di atas lipat siku. Pada leher sisi kanan depan terdapat sebuah luka lecet tekan disertai memar berukuran tiga kali dua sentimeter. Pada daerah leher hingga rahang kanan terdapat sebuah luka lecet tekan disertai memar berukuran tujuh koma lima kali dua koma lima sentimeter. Dengan hasil kesimpulan, pada mayat perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun ini sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Terdapat kekerasan tumpul di daerah lengan kiri dan paha kiri berupa luka lecet tekan dan memar. Terdapat

Hal. 26 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet tekan disertai memar di leher serta patah tulang lidah sebelah kanan yang biasanya dijumpai pada pencekikan. Sebab kematian adalah akibat cekikan di daerah leher sehingga dapat mengakibatkan halangan pada jalan napas.

Perbuatan para Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO dan Terdakwa HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI Bin ROHMAN diancam pidana sebagaimana Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

ATAU ;

KEEMPAT :

Bahwa mereka Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO dan Terdakwa HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI Bin ROHMAN bersama dengan saksi FEBY WULANSARI ALIAS FEBY Binti AMRULLOH (dilakukan penuntutannya secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April tahun 2014 bertempat di dalam rumah korban atas nama INAH tepatnya di Lingkungan 02 Citatah dalam RT 01/06 Nomor 13 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 18.10 WIB ketika Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO sedang berada di dalam kamar tidurnya, dimana pada saat itu Terdakwa DANA mengenakan kaos warna kuning dan baju kotak-kotak, dan sedang memainkan hand phone datang teman saksi FEBY, kemudian Terdakwa DANA mengajak saksi FEBY masuk ke dalam rumah saksi, tak lama kemudian saksi FEBY

Hal. 27 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa DANA "DAN... BANTU GUA ...BUNUH ...EMAHNYA ...SI....ASEP?" Terdakwa DANA menjawab "YACH...KALAU...ADA...SI ASEP..GIMANA TEH..." dijawab oleh saksi FEBY "KAYAK...NYA...SI.. ASEP..NGGAK...ADA", dimana pada saat itu sedang turun hujan, lalu sekitar jam 20.00 WIB setelah hujan berhenti saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "YUK...KEBURU... MALEM..." Terdakwa DANA jawab "YA..UDAH..YU", selanjutnya Terdakwa DANA dan saksi FEBY keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa meninggalkan rumah dengan berjalan kaki dengan maksud dan tujuan akan membunuh ibunya ASEP (korban), pada saat itulah Terdakwa DANA dan saksi FEBY bertemu dengan teman Terdakwa DANA yang bernama Terdakwa HERI, di dekat konter hand phone dekat rumah Terdakwa DANA, kemudian Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER..IKUT GUA YUK" dijawab oleh Terdakwa HERI "KUT...KEMANA", Terdakwa DANA menjawab "UDAH ...IKUT ...AJA", yang akhirnya kedua Terdakwa bersama saksi FEBY berjalan kaki sampai pertigaan Bakso Pojok Simpang Tiga Jalan Alfalah Cikaret, Cibinong, tak lama kemudian saksi FEBY bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN GIMANA ..GUA CUMAN PUNYA DUIT LIMA RIBU...APA..GUA...NAIK...ANGKOT...AJA?" "Terdakwa DANA jawab " TERSERAH ...LU", setelah itu saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...GUA....PINJAM....HP....DONG...NTAR...GUA..TUNGGU...DI SIMPANG GOLF" Terdakwa DANA jawab "YACH..UDAH" sambil Terdakwa DANA memberikan hand phone miliknya, yang selanjutnya saksi FEBY meninggalkan Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI dengan menumpang kendaraan angkot Nomor 38 dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI menunggu di tempat tersebut untuk menumpang kendaraan bak terbuka, tak lama kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa DANA yang bernama saksi FENDI yang biasa di panggil PENYOK mengendarai kendaraan Merk Honda Revo Warna Hitam seorang diri dari Jalan Alfalah, ketika itulah Terdakwa DANA memanggil saksi PENYOK dengan maksud untuk menumpang dengan PENYOK dengan berteriak "NYOK...NYOK..." akhirnya saksi PENYOK membawa Terdakwa DANA ke daerah SETU CIBINONG dengan berkata "YACH...UDAH...NAIK..". Selanjutnya Terdakwa DANA diboncengi kendaraan oleh saksi PENYOK dengan posisi Terdakwa DANA di tengah sedangkan Terdakwa HERI duduk di belakang Terdakwa DANA, ketika kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PENYOK sampai di Simpang Tiga Tapos Cibinong, dan tepat di putaran kendaraan dekat orang berjualan kaset depan

Hal. 28 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setu Cibinong, Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI turun dari kendaraan saksi PENYOK ;

Setelah itu Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA “DAN...KOK... JAUH..AMAT.....SIH”, Terdakwa DANA menjawab “ DIKIT...LAGI...SAMPAI”, selanjutnya Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI berjalan kaki menuju Jl. Golf Ciriung untuk menemui saksi FEBY, dan setelah tiba Terdakwa DANA melihat saksi FEBY sedang duduk di tempat duduk yang ada di pangkalan ojek tersebut, setelah Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI mendekati saksi FEBY, lalu saksi FEBY bersama dua temannya dengan berjalan kaki menuju rumah ibunya saksi ASEP (korban), dalam perjalanan tersebut tepatnya sebelum jembatan layang Jl. Golf tersebut, Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA “DAN...KOK...MASIH...JAUH....KAPAN.....SAMPAINYA...” Terdakwa DANA menjawab “DIKIT..LAGI...JUGA ...SAMPAI”, tak lama kemudian Terdakwa DANA membeli sebatang rokok sambil berhenti di depan sebuah kounter hand phone, tak lama kemudian kedua Terdakwa bersama saksi FEBY sekitar jam 22.20 WIB sampai di belakang rumah ibunya saksi ASEP tepatnya di bawah jendela belakang rumah ibunya saksi ASEP, pada saat itu Terdakwa HERI bertanya kepada Terdakwa DANA “DAN...EMANG...KITA...MAU...NGAPAIN... DI...SINI...” Terdakwa DANA menjawab “KITA DISINI MAU NGEBUNUH EMAKNYA SI ASEP BUKAN BISNIS JUAL BELI MOTOR”, ketika itulah Terdakwa HERI mikir-mikir tak lama kemudian Terdakwa HERI menyetujuinya;

Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa DANA membuka bajunya dan meletakkannya di bawah jendela belakang rumah korban hingga hanya memakai kaos warna kuning , kemudian jendela belakang tersebut di buka oleh Terdakwa DANA dengan tangan kanannya, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI masuk ke dalam rumah korban, setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, Terdakwa DANA membuka pintu kamar tidur korban ternyata korban sedang tidur terlentang di atas tempat tidur, kemudian pintu kamar tersebut ditutup kembali oleh Terdakwa DANA, ketika Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI berada di depan pintu kamar tidur korban tersebut Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI “HER...LU...PEGANGIN... KAKINYA...” dijawab oleh Terdakwa HERI “YA” , yang selanjutnya Terdakwa DANA membuka kaos dan kaos tersebut dipegang pada tangan kirinya, kemudian pintu kamar tidur korban di buka oleh Terdakwa DANA, yang selanjutnya Terdakwa DANA membekap mulut korban dengan kaos yang dipegang dengan tangan kirinya, sedangkan leher korban dicekik dengan tangan kanan Terdakwa DANA, sedangkan kedua kaki korban dipegangi oleh

Hal. 29 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERI, ketika itulah korban berontak sambil menggigit telapak tangan kiri Terdakwa DANA, kemudian Terdakwa DANA menarik tangan kiri yang digigit korban dan kaos tersebut diletakkan di dekat kepala, yang akhirnya Terdakwa DANA mencekik leher korban dengan kedua tangan saksi, sedangkan kaki korban tetap pegangi oleh Terdakwa HERI, ketika itulah korban mengucapkan "Astafirulloh..alajim.." Selanjutnya saat itulah Terdakwa DANA melihat saksi FEBY sudah berada di depan pintu kamar, dan masuk ke dalam kamar tidur tersebut sambil berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...ITU...BELUM...MATI...TUNGGU...LAMA..DULU..", yang selanjutnya Terdakwa DANA melihat saksi FEBY membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur tersebut, ketika itu Terdakwa DANA masih mencekik leher korban dengan kedua tangan saksi, sedangkan Terdakwa HERI masih memegang kedua kaki korban dengan kedua tangannya, Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER...TOLONG...CEK...URAT NADI TANGANNYA.." dijawab oleh Terdakwa HERI "YACH ..UDAH ...SAYA..CEK" sambil Terdakwa HERI melepaskan pegangan tangannya dari kedua kaki korban, kemudian Terdakwa HERI memegang urat nadi tangan kiri korban dan leher korban, ketika itulah Terdakwa HERI berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...UDAH...NGGAK..BERNYAWA LAGI" Terdakwa DANA jawab "BENER..HER...UDAH...NGGAK...BERNYAWA.. LAGI" dijawab oleh Terdakwa HERI "BENER", selanjutnya Terdakwa HERI balik lagi memegang kedua kaki korban. Selanjutnya saat itu juga Terdakwa DANA melihat amplop warna coklat di atas bangku yang ada di dalam kamar tersebut sambil berkata kepada saksi FEBY "TEH...ITU...ADA...AMPLOP...." dijawab oleh saksi FEBY " MANA...DAN... "Terdakwa DANA jawab "ITU ATAS BANGKU", selanjutnya amplop warna coklat tersebut diambil oleh saksi FEBY dan langsung dibukanya isi amplop tersebut sambil berkata kepada Terdakwa DANA "BENER..DAN..SURAT..TANAH", yang selanjutnya Terdakwa DANA melepaskan cekikan leher korban;

Setelah itu Terdakwa DANA melihat ada jendolan di atas dada korban sambil bertanya kepada saksi FEBY "TEH...INI..APAAN.." sambil menunjuk benjolan tersebut, dijawab oleh saksi FEBY "INI....MAH..DOMPET..DAN..., DAN...AMBIL.. TUH..DOMPETNYA" Terdakwa DANA menjawab " NGGAK...MAU..LU..AJA..YANG NGAMBIL.." yang akhirnya dompet tersebut diambil oleh saksi FEBI dari selipan BH nya yang sudah meninggal dunia, dan saksi FEBY membuka dompet tersebut kemudian berkata kepada Terdakwa DANA "INI...DUIT...DAN" sambil memasukkan uang tersebut ke dalam dompet tersebut, tak lama kemudian Terdakwa DANA melihat 1 (satu) buah anting-

Hal. 30 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting warna putih di dekat kepala korban yang sudah meninggal dunia, sambil Terdakwa DANA bertanya kepada saksi FEBY "TEH...INI..APAAN" dijawab oleh saksi FEBY "INI..ANTING...", ketika itu Terdakwa HERI masih memegang kedua kaki korban, selanjutnya saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA "COBA DAN LIAT KUPING SEBELAH LAGI...SIAPA TAU..MASIH..ADA" kemudian Terdakwa DANA melihat 1 (satu) buah anting-anting di telinga korban, yang selanjutnya saksi FEBY menyuruh Terdakwa DANA mengambil anting-anting tersebut sambil berkata "TUH..DAN COPOTIN" dijawab oleh Terdakwa DANA "LU...AJA ...YANG COPOTIN", yang selanjutnya anting-anting tersebut dicopotin oleh saksi FEBY dari telinga korban yang sudah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa DANA mengambil kaos warna kuning yang tadi di gunakan untuk membekap mulut korban. Tak lama kemudian saksi FEBY bersama kedua temannya keluar dari dalam kamar korban , ketika mereka bertiga berada di ruang tamu, saksi FEBY memberikan uang kepada Terdakwa DANA sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa HERI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FEBY bertanya kepada Terdakwa DANA "DAN...KITA KELUAR LEWAT...JENDELA.. LAGI...APA..LEWAT..PINTU ..BELAKANG" Terdakwa DANA menjawab "TERSERAH", kemudian saksi FEBY berkata kepada Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI "LEWAT...PINTU... BELAKANG...AJA". Selanjutnya saksi FEBY memberikan kunci gembok kepada Terdakwa DANA, sambil berkata kepada Terdakwa DANA "DAN...INI...KUNCI...GEMBOKNYA", yang akhirnya kedua Terdakwa dan saksi FEBY keluar dari dalam rumah korban yang sudah meninggal dunia lewat pintu belakang rumah korban, tak lama kemudian Terdakwa DANA memberikan kunci gembok kepada Terdakwa HERI, sambil Terdakwa DANA berkata kepada Terdakwa HERI "HER...INI...KUNCI GEMBOKNYA.." dijawab oleh Terdakwa HERI "YACH..UDAH", selanjutnya Terdakwa HERI menggembok pintu belakang rumah korban yang sudah meninggal dunia;

Setelah itu Terdakwa DANA mengambil baju yang tadi diletakkan di bawah jendela belakang rumah korban sambil memakai baju tersebut, sedangkan kaos dibawa olehnya, tak lama kemudian saksi FEBY dan kedua temannya dengan berjalan kaki meninggalkan rumah, setelah itu Terdakwa DANA membuang kaos tersebut ke sebuah kebun yang ada di dekat rumah kontrakan belakang rumah korban, lalu mereka bertiga berjalan menuju jalan raya lewat jalan samping Kantor Kelurahan Ciriung, tak lama kemudian saksi FEBY dan kedua temannya dengan menumpang kendaraan angkot menuju Simpang Tapos Cibinong,

Hal. 31 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi FEBY membeli hand phone di sebuah toko di Jalan Tapos Ciriung tersebut, setelah itu saksi FEBY dan kedua temannya berjalan kaki menuju Simpang Tiga Cibinong dan menumpang kendaraan angkot Nomor 41 menuju rumahnya saksi FEBY dan turun di Jalan Pekapuran Pabuaran Cibinong, untuk mengantarkan Terdakwa FEBY dengan berjalan kaki menuju rumah saksi FEBY, dan sampai di sebuah gang dekat rumah kedua Terdakwa dan saksi FEBY dengan berjalan kaki lewat Jalan Gang Masjid Pabuaran Cibinong, setelah itu Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI dengan menumpang kendaraan angkot Nomor 41 menuju Terminal Bus Cibinong, tak lama kemudian Terdakwa DANA dan Terdakwa HERI menumpang kendaraan angkot Nomor 35 menuju rumah Terdakwa DANA dan rumah Terdakwa HERI. Dua hari kemudian Terdakwa DANA membeli 2 (dua) potong kaos di Pertokoan Anggada Cibinong seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), esok harinya Terdakwa DANA membeli 1 (satu) buah hand phone di sebuah konter hand phone di Jalan Tapos Ciriung Cibinong seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa DANA ditangkap oleh Anggota Polsek Cibinong;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 8801/WIL/97 tanggal 04 November 1997 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor Drs. H. Abdul Kodir menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 1997 telah lahir seorang laki-laki bernama PUTRA WARDANA MANGGALA UTAMA;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/494-CS/Ls/2000 tanggal 20 April 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 1999 telah lahir seorang laki-laki bernama HARRY NOERDIAWAN.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi ASEP (adalah suami dari saksi FEBY) pergi ke rumah orang tua saksi FEBY di Pabuaran Kec. Cibinong, Kab. Bogor untuk mengambil pakaian bayi oleh karena pada saat itu saksi FEBY hendak melahirkan di Puskesmas, namun ketika saksi Asep hendak mengangkat kasur saksi Asep menemukan satu buah amplop besar warna coklat yang berisikan surat segel tanah yang hilang milik korban (ibu saksi Asep), lalu melihat hal itu juga amplop berisikan surat segel tanah tersebut diserahkan kepada Ketua RW yang bernama Sdr. MADI untuk ditindaklanjuti;

Bahwa terhadap korban an. INAH telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Gali kubur Nomor R/Ver-014/IV/2014/Dokpol tanggal 17

Hal. 32 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.M. Ihsan Wahyudi, Spf dokter spesialis Forensik Polda Jawa Barat pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka, pada paha kiri belakang terdapat sebuah luka lecet tekan berukuran tiga koma lima kali dua sentimeter, terletak dua puluh sentimeter di atas lipatan lutut kiri. Pada lengan kiri sisi depan terdapat sebuah luka memar berukuran tiga kali tiga sentimeter, terletak empat sentimeter di atas lipatan siku. Pada leher sisi kanan depan terdapat sebuah luka lecet tekan disertai memar berukuran tiga kali dua sentimeter. Pada daerah leher hingga rahang kanan terdapat sebuah luka lecet tekan disertai memar berukuran tujuh koma lima kali dua koma lima sentimeter. Dengan hasil kesimpulan, pada mAyat perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun ini sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Terdapat kekerasan tumpul di daerah lengan kiri dan paha kiri berupa luka lecet tekan dan memar. Terdapat luka lecet tekan disertai memar di leher serta patah tulang lidah sebelah kanan yang biasanya dijumpai pada pencekikan. Sebab kematian adalah akibat cekikan di daerah leher sehingga dapat mengakibatkan halangan pada jalan napas.

Perbuatan para Terdakwa PUTRA WARDANA ALIAS DANA Bin EDO dan Terdakwa HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI Bin ROHMAN diancam pidana sebagaimana Pasal 365 Ayat (1) Ayat (4) KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 06 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I PUTRA WARDANA ALIAS DANA BIN EDO dan Terdakwa II HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI BIN ROHWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan dan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UURI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. UURI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam dakwaan kesatu primair dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTRA WARDANA ALIAS DANA BIN EDO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI BIN ROHWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama menjalani tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;

Hal. 33 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan surat pernyataan pembagian waris sebagian tanah darat sebelum dilanjutkan ke pembuatan akta notaris, kartu keluarga Nomor 120516 B, surat pemberitahuan terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999 dan 1 (satu) buah kartu perlindungan sosial atas nama Inah serta Surat Pengantar Nomor 049/01-06/P 2008;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan Gold Leaf ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk I-Cherry warna merah muda ;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk Loueis.
 - 2 (dua) potong kaos warna abu-abu dan hijau tua ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih ;
 - 1 (satu) buah kunci gembok ;
 - 1 (satu) buah dompet dengan corak warna hitam merah muda putih ;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara an. Feby Wulandari untuk dipergunakan dalam penyelesaian perkara tersebut ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa I PUTRA WARDANA ALIAS DANA BIN EDO dan TERDAKWA II HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI BIN ROHWAN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 306/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Cbn. tanggal 23 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTRA WARDANA ALIAS DANA BIN EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTRA WARDANA ALIAS DANA BIN EDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan Terdakwa II HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI BIN ROHWAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa/Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa II HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI BIN ROHWAN oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa II HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI BIN ROHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama sama Melakukan Pembunuhan Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI BIN ROHWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan surat pernyataan pembagian waris sebagian tanah darat sebelum dilanjutkan ke pembuatan akta notaris, kartu keluarga Nomor 120516 B, surat pemberitahuan terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999 dan 1 (satu) buah kartu perlindungan sosial atas nama Inah serta Surat Pengantar Nomor 049/01-06/P 2008;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan Gold Leaf ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk I-Cherry warna merah muda ;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk Loueis.
 - 2 (dua) potong kaos warna abu-abu dan hijau tua ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih ;
 - 1 (satu) buah kunci gembok ;
 - 1 (satu) buah dompet dengan corak warna hitam merah muda putih ;dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FEBY WULANSARI Alias FEBY binti AMRULLAH;
10. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 225/PID.Sus/2014/ PT.BDG. tanggal 04 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 Juni 2014, Nomor : 306/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I PUTRA WARDANA Als. DANA Bin EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Hal. 35 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTRA WARDANA Als. DANA Bin EDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menyatakan Terdakwa II HARRY NOERDIWAN Als. HERI Bin ROHWAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan Terdakwa II HARRY NOERDIWAN Als. HERI Bin ROHWAN oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa II HARRY NOERDIWAN Als. HERI Bin ROHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan dan pencurian dalam keadaan memberatkan ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II HARRY NOERDIWAN Als. HERI Bin ROHWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan surat pernyataan pembagian waris sebagian tanah darat sebelum dilanjutkan ke pembuatan akta notaris, kartu keluarga Nomor 120516 B, surat pemberitahuan terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999 dan 1 (satu) buah kartu perlindungan sosial atas nama Inah serta Surat Pengantar Nomor 049/01-06/P 2008;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan Gold Leaf ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk I-Cherry warna merah muda ;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk Loueis.
 - 2 (dua) potong kaos warna abu-abu dan hijau tua ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih ;
 - 1 (satu) buah kunci gembok ;
 - 1 (satu) buah dompet dengan corak warna hitam merah muda putih ;dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FEBY WULANSARI Alias FEBY binti AMRULLAH;
10. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 36 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014



Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2014/PN.Cbi. Jo. Nomor 306/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Cbi. Jo. Nomor 225/Pid.Sus/2014/PT.BDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 para Terdakwa PUTRA WARDANA Alias DANA Bin EDO dan HARRY NOERDIWAN Alias HERI Bin ROHWAN, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Agustus 2014 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014 tersebut sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi / para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa!

1. Bahwa benar dalam perkara ini Pemohon Kasasi (sebelumnya Terdakwa / Penasehat Hukumnya dari Posbakum PN.Cibinong) tidak mengajukan kontra memori banding. Kiranya ini dapat menunjukkan potret penegakan hukum kita yang masih sangat terkendala oleh faktor-faktor teknis, terutama dalam penanganan perkara prodeo (cuma-cuma);
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I, tidak pernah secara formal menerima pemberitahuan pernyataan banding dan memorinya dari Jaksa/Penuntut Umum;
3. Bahwa sudah menjadi konvensi (kebiasaan) jika dalam perkara prodeo Penasihat Hukum Terdakwa sering tidak memperoleh Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
4. Bahwa dalam persidang perkara anak ini kami tidak yakin jika Pihak BAPAS telah dihadirkan dan didengar hasil penelitian dan rekomendasinya;



5. Bahwa mengenai kekejaman Terdakwa satu dan penghargaannya terhadap nyawa orang lain sebagaimana pertimbangan Hakim sebagaimana Yang Terhormat Hakim Tinggi Bandung, mungkin benar. Akan tetapi perlu pertimbangan pula bahwa dalam pemeriksaan perkara anak ini tidak pernah dilakukan penelitian untuk itu oleh seorang Psikiater untuk memastikan seperti apa kondisi kejiwaan Terdakwa I;
6. Bahwa perlu untuk diketahui jika Terdakwa I dalam perkara anak ini adalah terkait dengan perkara Nomor 305/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbn. atas nama Terdakwa FEBY WULANSARI alias FEBY binti AMRULLOH, dimana pemeriksaan perkara ini pun dilakukan secara serampangan sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap azas *due process of law*, terutama menyangkut status Terdakwa FEBY yang semestinya diadili dengan acara peradilan anak karena tidak ada bukti otentik bahwa FEBY telah menikah;
7. Bahwa oleh karena itu jika dilihat dari proses penegakan hukum, maka azas *equality before the law* sering tidak terbukti dalam perkara prodeo, sehingga terjadi disparitas yang mengganggu kepastian hukum (*rechtsredelijke-heid*);
8. Bahwa Terdakwa yang masih berusia relatif muda dan punya kesempatan untuk menjadi lebih baik bukanlah alasan klasik, tapi merupakan alasan-alasan yuridis agas senafas dengan tujuan pemidanaan bagi anak sebagaimana tersirat dalam *memorie van toeliching* dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami sampaikan itu, maka **Pidana selama 12 (dua belas) tahun yang telah dijatuhkan oleh Hakim Banding jelas sangat berlebihan dan dirasa tidak adil karena merupakan output dari proses peradilan yang juga serampangan**, oleh karena itu kami mohon agar Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong;

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa II:

1. **Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan.**

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan. Pada nota pembelaan PEMOHON KASASI telah menguraikan fakta-fakta persidangan yang berkaitan dengan fakta kejadian, dimana pada tanggal 05 April 2014, jam 18.10 WIB ketika saksi FEBY WULANSARI Alias FEBY Bin AMRULLOH datang ke rumah Terdakwa PUTRA WARDANA Alias Bin EDO meminta



bantuan sekaligus merencanakan untuk membunuh korban Inah, Terdakwa HARRY NOERDIWAN Alias HERI Bin ROHWAN tidak ikut merencanakan dan tidak mengetahui akan adanya rencana membunuh korban Inah;

Pada tanggal 05 April 2014, jam 20.00 WIB ketika saksi FEBY WULANSARI Alias FEBY Bin AMRULLOH dan Terdakwa PUTRA WARDANA Alias DANA Bin EDO berjalan meninggalkan rumah tempat merencanakan pembunuhan korban Inah dengan berjalan kaki, dan tanpa disengaja saksi FEBY WULANSARI Alias FEBY Bin AMRULLOH dan Terdakwa PUTRA WARDANA Alias DANA Bin EDO, bertemu dengan Terdakwa HARRY NOERDIWAN Alias HERI Bin ROHWAN yang sedang bermain dengan teman-temannya di dekat konter Handphone. Seketika itu Terdakwa PUTRA WARDANA Alias DANA Bin EDO mengajak Terdakwa HARRY NOERDIWAN Alias HERI Bin ROHWAN, untuk ikut berbisnis motor milik teman Terdakwa PUTRA WARDANA Alias DANA Bin EDO, yang untuk keuntungan bisnis motor akan dibagi dua, dan pada saat mengadakan ajakan itu Terdakwa PUTRA WARDANA Alias DANA Bin EDO tidak memberitahukan kepada Terdakwa HARRY NOERDIWAN Alias HERI Bin ROHWAN akan adanya maksud/niat untuk membunuh korban Inah;

Ketika Terdakwa PUTRA WARDANA Alias DANA Bin EDO dan Terdakwa HARRY NOERDIWAN Alias HERI Bin ROHWAN berjalan dengan menumpang motor milik saksi FENDI Alias PENYOK hingga sampai tempat yang dituju dimana saksi FEBY WULANSARI Alias FEBY Binti AMRULLOH menunggu, Terdakwa PUTRA WARDANA Alias DANA Bin EDO ataupun saksi FEBY WULANSARI Alias FEBY Bin AMRULLOH tidak memberitahukan niat dan tujuan yang sebenarnya yaitu niat dan tujuan membunuh korban Inah;

Setelah berjalan dan sampai di belakang rumah korban Inah, Terdakwa PUTRA WARDANA Alias DANA Bin EDO memberitahukan maksud dan niat akan membunuh korban Inah;

Dengan hal tersebut PEMOHON KASASI sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya;

2. **Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum (Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak);**

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap anak



nakal (Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997), dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium / the last resort*). Putusan *Judex Facti* dalam perkara pidana Nomor 225/PID.Sus/2014/PT.BDG hukuman pidana yang dijatuhkan mencerminkan pembalasan, sepatutnya dalam hal penghukuman terhadap anak nakal (para Terdakwa) sepatutnya mengedepankan pengajaran bukan penghukuman;

Dalam hal putusan pidana Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, baik dalam pertimbangan hukum maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak mempertimbangkan UU 99RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga pada putusan *Judex Facti* tidak melihat dan mempertimbangkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk terwujud kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Sanksi pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah, hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk sah dari penggunaan kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum. Legitimasi yuridis yang dapat dikemukakan untuk penggunaan bentuk kekerasan itu adalah fakta bahwa sesungguhnya ketidakpatuhan pada hukum atau pada keputusan berdasarkan sistem hukum yang berlaku adalah bentuk pertama dari kekerasan yang harus ditindak atau ditiadakan, dan jika mungkin harus dicegah. Tindakan represif dan preventif (pencegahan) terhadap bentuk pertama dari kekerasan itu adalah dengan menggunakan bentuk kekerasan



kedua yang dinamakan sanksi hukum itu, yang tentunya penggunaan bentuk kekerasan kedua untuk menindak atau mencegah kekerasan pertama harus dipandang sebagai cara yang terakhir;

Dalam pertimbangan hukum, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

4. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Alat Bukti;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) Jo. 185 Ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah mengesampingkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang merupakan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan merupakan fakta kejadian, dimana korban Inah berusia 46 tahun dan korban Inah cacat dari sejak kecil yaitu kaki kiri dan tangan kiri tidak dapat digerakan;

Dengan demikian dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak melihat dan membaca fakta-fakta persidangan yang dituangkan dan dikirimkan dalam berkas perkara banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :
 - Bahwa para Terdakwa membunuh saksi korban Inah adalah atas permintaan saksi Feby Wulansari yang merasa sakit hati kepada korban Inah (mertuanya) yang sering marah-marah dan mencaci maki saksi Feby seperti binatang, karena pada dasarnya perkawinan antara saksi Feby dengan anak korban (saksi Muhammad Supriyadi alias Asep) tidak disetujui korban. Korban pernah tidak memberi makan saksi Feby, juga telah menyuruh suami saksi Feby pergi meninggalkan saksi Feby Wulansari yang sedang hamil tua;
 - Bahwa para Terdakwa membunuh korban Inah dengan cara membekap korban menggunakan baju Terdakwa I yang telah dilepasnya, dan Terdakwa II memegang kaki korban yang meronta-ronta, selanjutnya



Terdakwa I yang sempat digigit tangannya oleh korban, mencekik leher korban hingga tidak bergerak lagi;

- Bahwa saksi Feby Wulansari yang ikut masuk ke dalam rumah korban melalui jendela belakang dan ikut menyaksikan pada saat Terdakwa I mencekik korban Inah, setelah mendapat kepastian korban Inah meninggal segera mengambil surat-surat yang ditaruh di dekat tempat tidur korban, anting-anting, dan uang dari balik kutang korban, selanjutnya saksi Feby membagi uang yang didapat dari tubuh korban tersebut kepada para Terdakwa, Terdakwa I mendapat Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp600.000,00 (enam ratus rupiah), sisanya dipegang oleh saksi Feby berikut surat-surat dan anting-anting korban;
- Bahwa dari Laporan Litmas menyarankan agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya yang dapat memberikan perkembangan positif bagi para Terdakwa dengan alasan Terdakwa I adalah anak yang kurang diperhatikan oleh orangtuanya karena ibunya sudah meninggal dan ayahnya menikah dengan wanita lain, Terdakwa I hanya tinggal berdua dengan neneknya, sedangkan Terdakwa II agar dapat melanjutkan sekolahnya, dan sebagaimana keterangan guru serta ketua RT dimana Terdakwa II tinggal, Terdakwa II adalah anak yang pendiam, sopan, rajin mengikuti kegiatan keagamaan dan tidak pernah berbuat jahat;
- Bahwa saksi Muhammad Supriyadi alias Asep, anak korban Inah, telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut di atas telah memenuhi unsur Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (4) KUHPidana, sedangkan perbuatan Terdakwa II memenuhi unsur Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (4) KUHPidana *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa Terdakwa I tinggal berdua dengan neneknya karena ibunya sudah meninggal, sedangkan ayahnya menikah dengan wanita lain;
- Bahwa anak kandung korban yaitu Asep telah ikhlas atas meninggalnya orang tuanya dan telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa dari Laporan Litmas berharap agar pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa memberikan perkembangan yang positif;
- Bahwa walaupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi dalam perkara *a quo* ternyata *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melebihi lamanya ancaman pidana maksimal sebagaimana ditentukan Pasal 79 Ayat



(2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II harus diperbaiki sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini;

- Bahwa alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 225/PID.Sus/2014/PT.BDG. tanggal 04 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 306/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Cbi. tanggal 23 Juni 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 Jo. Pasal 338 Jo. Pasal 365 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **para Terdakwa PUTRA WARDANA Alias DANA Bin EDO dan HARRY NOERDIWAN Alias HERI Bin ROHWAN** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 225/Pid.Sus/2014/PT.BDG. tanggal 04 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 306/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Cbi. tanggal 20 Juni 2014 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan mereka Terdakwa I PUTRA WARDANA ALIAS DANA BIN EDO dan Terdakwa II HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI BIN ROHWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTRA WARDANA ALIAS DANA BIN EDO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II HARRY NOERDIWAN ALIAS HERI BIN ROHWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan surat pernyataan pembagian waris sebagian tanah darat sebelum dilanjutkan ke pembuatan akta notaris, kartu keluarga Nomor 120516 B, surat pemberitahuan terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999 dan 1 (satu) buah kartu perlindungan sosial atas nama Inah serta Surat Pengantar No. 049/01-06/P 2008;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan Gold Leaf ;
 - 1 (satu) buah handphone merk I-Cherry warna merah muda ;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk Loueis;
 - 2 (dua) potong kaos warna abu-abu dan hijau tua ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih ;
 - 1 (satu) buah kunci gembok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet dengan corak warna hitam merah muda putih ;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara an. Feby Wulandari untuk
dipergunakan dalam penyelesaian perkara tersebut ;

6. Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari **Kamis** tanggal **06 November 2014** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,
M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H, .M.Hum., M.M.** dan **H. EDDY ARMY
S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

H. EDDY ARMY S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H., M.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 45 dari 45 hal Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2014